

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak alamiah yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak hanya memiliki hak yang sama, akan tetapi perempuan juga memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Kodrat laki-laki ialah lebih kuat secara fisik dan perempuan memiliki kodrat naluri keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dari perbedaan kodrat diantara keduanya, maka tidak dibenarkan adanya *subordinasi* bagi perempuan akan tetapi perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki tidak terkecuali pada seluruh aspek kehidupan.¹

Peluang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki berarti membuka kesempatan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan untuk berperan aktif dan terlibat penuh dalam ruang publik. Adapun ruang publik yang dimaksudkan yaitu ruang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya.² Dengan demikian perempuan memiliki peluang besar untuk berkariir di ruang publik sesuai dengan keinginan dari setiap individu perempuan.

Klasifikasi karier ditinjau dari ruang partisipasi perempuan di publik merupakan bentuk pengakuan adanya kesetaraan gender. Seperti yang dijelaskan oleh Yoga Lamkaruna, karir perempuan dapat membantu mencapai kesetaraan gender dengan pemberian peluang kepada

¹ Robi Sugara, S. Sagap, Nilyati, "Kesetaraan Gender di Indonesia", "Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam", (Agustus,2024), 17.

² Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, Aniqotul Ummah, "Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Politik", "Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora", (Juni, 2024), 40.

perempuan untuk lebih mandiri secara keuangan dan memiliki otritas penuh dalam mengatur jalan kehidupnya.³

Kehidupan sebuah keluarga tidak terlepas dari stratifikasi sosial yang berpengaruh pada jalannya kehidupan keluarga tersebut. Stratifikasi sosial dapat di klasifikasikan berdasarkan golongan, ras, suku, adat, sosial budaya dan Tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi merupakan stratifikasi sosial yang rentan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku anggota keluarga.⁴ Kecemburuan sosial yang dibangun akibat adanya stratifikasi sosial ini juga berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan dan keharmonisan keluarga.

Hubungan keharmonisan suami istri akan terwujud apabila kebutuhan pokok tecukupi. Pasangan suami istri selalu mendambakan terciptanya hubungan yang harmonis, tenteram dan Sejahtera. Faktor penting yang mendukung teciptanya keharmonisan, ketentraman, dan kesejahteraan adalah terpenuhinya pendapatan keluarga terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok.⁵ Dengan demikian keharmonisan dalam hubungan keluarga dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan pokok keluarga.

Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga memang dinisbatkan kepada seorang suami. Kewajiban suami terhadap istri yang baru dinikahinya yaitu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin.⁶ Adapun pemenuhan nafkah lahiriyah meliputi sandang, pangan dan papan, sedangkan nafkah bathiniyyah berupa kasih sayang, menjalin hubungan yang baik dengan kerabat, dan memberikan rasa aman kepada keluarga. Adapun

³ Yoga Lamkaruna Harmania, Ramadhanita Mustika Sari, “Peran Ganda Perempuan Karier Dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial”, *“Journal of Science and Social Research”*, (Agustus, 2024), 940.

⁴ Siska Wahyuni Fitri, Aulia Rahman, Nelfia Nofitri3, Januar, “Stratifikasi Sosial dalam Sistem Perekonomian Masyarakat Urban”, *“Journal of Social Humanities and Education”*, (Desember, 2023), 308.

⁵ Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi, “Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *“Jurnal Preferensi Hukum”*, (Maret, 2022), 106.

⁶ Hidayat Risda Pratama, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Perspektif Uu No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, *Tesis MA*, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup,2023), 15.

kewajiban suami ialah memenuhi dan memberi nafkah secara lahiriyah yang berkecukupan, apabila belum terpenuhi maka hal ini dapat membuka celah ruang partisipasi bagi istri untuk bekerja dan menopang perekonomian (kebutuhan) keluarga.

Ruang partisipasi istri dalam membantu perekonomian keluarga dieksperisikan dengan pilihannya untuk bekerja. Keberanian istri untuk mengambil beban ganda atau peran ganda menjadi faktor penting dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian (kebutuhan) keluarga. Peran istri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu peran formal dan peran informal. Peran formal istri bersifat jelas dan tersuktur sebagai penyedia (provider). Adapun peran informal atau peran tertutup, merupakan suatu peran yang bersifat emosional (implisit) dan fleksibel dalam bentuk peran-peran personal dan disesuaikan dengan kebutuhan.⁷ Kedua peran tersebut harus melengkapi satu sama lain untuk membawa pada kehidupan keluarga yang harmonis.

Selain kedua peran diatas, peran utama istri dibagi menjadi 3 peran. Pertama, peran domestik yaitu peran pemeliharaan sumber daya insan dan tugas dalam rumah tangga. Kedua, peran produktif yaitu peran yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Ketiga, peran masyarakat sosial yaitu peran yang membutuhkan partisipasi dan bersifat suka rela.⁸

Fenomena peran ganda istri pada masyarakat Bali merupakan bentuk ekspresi stratifikasi sosial yang tumbuh dan berkembang menjadi budaya pada masyarakat. Perempuan Bali yang telah menikah memiliki setidaknya tiga peran (*triple roles*) yaitu peran keluarga, peran ekonomi dan peran adat-keagamaan. Setiap peran yang dimiliki oleh perempuan Bali memiliki kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Faktor utama yang menjadikan seorang istri di Bali untuk memikul peran ganda bahkan tiga peran sekaligus ialah doktrin keagamaan, kepercayaan, dan

⁷ Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota”, “Jurnal Ekonomi Islam”, (Desember, 2020), 272.

⁸ Febriana Fitria Sari, Moch. Khoirul Anwar, “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam”, “Jurnal Ekonomi Islam”, (2020), 159-160.

norma (*awig-awig*)⁹ pada masyarakat Bali yang beragama Hindu dan begitu kental. Selanjutnya, faktor tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga menjadi alasan seorang istri harus turut andil dalam menopang perekonomian keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu sendiri.¹⁰

Budaya peran ganda ini tidak hanya berlaku pada seorang istri yang beragama Hindu saja, namun seorang istri yang beragama Islam di Bali pun melakukan aktivitas atau peran yang sama dengan istri-istri yang beragama Hindu. Terlepas dari doktrin keagamaan dan kepercayaan, seorang istri yang muslimah turut mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan aktivitas atau pekerjaan yang dapat menghasilkan dan mampu menopang perekonomian keluarga.

Bagi seorang istri yang muslimah di Bali, terdapat stereotip negatif pada kalangan masyarakat Islam yang belum terbuka cara pandangnya dalam melihat fenomena ini. Peran ganda seorang istri yang muslimah ini menjadi perhatian khusus karena cara pandang yang masih tabu memandang seorang istri yang mengambil pilihan untuk memiliki peran ganda. Pandangan ini justru menimbulkan sifat patriarki dalam rumah tangga dalam bentuk pengurangan hak-hak seorang istri dan posisi seorang suami yang menentukan perannya dan hak-haknya.¹¹ Kekakuan masyarakat dalam memandang hal ini disebabkan oleh pengaruh masyarakat yang mengikuti paham jamaah tabligh yang menggunakan cara pandang agama yang kaku yang mewajibkan istri untuk berdiam diri di rumah dan sang suami pergi berdakwah tanpa memberikan nafkah. Dalam

⁹ *Awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh *Krama* Desa Adat dan atau *Krama* Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyangan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (*Pawongan*) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Dengan demikian *awig-awig* merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Desa Adat. Sehingga *awig-awig* tersebut sangat ditaati secara turun temurun oleh krama Desa Adat di Bali. (Sumber: Disbud Buleleng <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig> diakses pada tanggal 17 Januari 2025).

¹⁰ Kadek Fransiska Kharisma Oktarina, Yeyen Komalasari, “Triple Roles Perempuan Bali: Ancaman Atau Proteksi? (Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga)”, “Prosiding Sintesa”, (Januari, 2023), 353.

¹¹ Heryanto Umar, “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)”, Skripsi, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare,2023), 7.

kondisi ini, cara untuk bertahan hidup oleh sang istri ialah bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Pemilihan teori Asma Barlas sebagai landasan dalam penelitian ini adalah karena pemikirannya selaras dengan permasalahan peran istri muslimah di Bali yang lekat dengan nuansa patriarki. Melalui pendekatan pembacaan ulang ayat-ayat al-Qur'an, Barlas mengungkap bahwa sifat patriarkis tidak berasal dari al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari tafsir tradisional yang bias gender dan mengukuhkan ketidaksetaraan peran laki-laki serta perempuan. Pemikiran ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana posisi dan peran istri muslimah berkontribusi pada perekonomian keluarga, meski dihadapkan pada tekanan adat, norma, dan tafsir agama yang kaku.

Di tengah masyarakat Islam Bali, masih ada keyakinan bahwa peran utama istri adalah menetap di rumah dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ekonomi kepada suami. Pola pikir ini sering kali mengabaikan realitas kebutuhan hidup dan mengurangi peluang istri untuk berpartisipasi di ruang publik. Dengan kerangka yang ditawarkan Barlas, teks-teks agama dapat dibaca ulang secara lebih adil gender tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam, serta memberikan legitimasi terhadap partisipasi perempuan di berbagai bidang.

Dengan demikian, pemikiran Asma Barlas membantu penelitian ini menegaskan bahwa peran istri dalam menopang ekonomi keluarga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan Islam. Teori ini tidak hanya memberikan kritik tajam terhadap sistem patriarki, tetapi juga menawarkan alternatif pemahaman yang relevan dan dapat diaplikasikan pada realitas sosial masyarakat Islam Bali, khususnya di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Karangasem.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pandangan-pandangan yang menjadi jalan tengah baik dalam pandangan islam maupun pandangan tokoh gender. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena permasalahan

tersebut dengan mengangkat judul penelitian “**Peran Istri dalam Menopang Perekonomian keluarga pada Masyarakat Islam Bali Berdasarkan Awig-awig Prespektif Asma Barlas di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Bali**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan fenomena permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran istri dalam menopang perekonomian keluarga pada masyarakat Islam Bali berdasarkan *awig-awig* di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Bali?
2. Bagaimana Prespektif Asma Barlas mengenai peran istri dalam menopang perekonomian keluarga pada masyarakat Islam berdasarkan *awig-awig* Bali di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Bali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran istri dalam menopang perekonomian keluarga pada masyarakat Islam Bali.
2. Untuk mengetahui prespektif Asma Barlas mengenai peran istri dalam menopang perekonomian keluarga pada masyarakat Islam Bali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di dapat dari penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:


1. Manfaat Teoritis:

- a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan mampu untuk di implementasikan dalam kehidupan dan mempraktikkan teori-teori yang ditelah diperoleh di ruang kuliah dengan mengamati dan menganalisis keadaan saat ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan sumber referensi untuk mahasiswa yang ingin menulis tugas akhir atau penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praksis

- a. Memberikan pandangan bagi masyarakat umum sebagai landasan untuk berbagi peran dalam rumah tangga terkhusus untuk para perempuan atau para istri dan melanggengkan budaya patriaki dalam rumah tangga.

Memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan lebih mendalam kepada khalayak umum tentang fenomena perempuan yang memiliki peran ganda guna menopang perekonomian keluarga.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**